

## **ABSTRAK**

Arti dari pada penganiayaan itu sendiri secara formal tidak ditentukan secara jelas dan undang-undang pun tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Sesuai dengan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang secara sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau Perbuatan penganiayaan selalu dihubungkan dengan perbuatan secara fisik yang ditujukan pada diri korban. Penganiayaan juga dapat diartikan sebagai sengaja merusak kesehatan orang. Perbuatan penganiayaan ini semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Selain itu, penganiayaan sering dilakukan dengan menggunakan suatu alat, seperti misalnya balok kayu, besi, seutas tali, dsb.